

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masyarakat Indonesia, perceraian semakin marak, bahkan di daerah pedesaan. Hukum yang mengatur hak asuh anak (haḥaḍānah) merupakan salah satu masalah utama yang muncul setelah perceraian. Menurut hukum Islam, Al-Qur'an,

Sunnah, dan peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), semuanya secara tegas mengatur hak asuh anak. Gagasan mendasarnya adalah untuk sepenuhnya memenuhi hak-hak anak, yang meliputi penyediaan perawatan fisik, pendidikan, mata pencaharian, serta pertumbuhan moral dan agama agar mereka dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang berakhlak mulia dan sehat.

Pasal 105 huruf (a) KHI menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibu. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan psikologis dan kebutuhan emosional anak yang pada usia dini lebih membutuhkan kedekatan dan pengasuhan langsung dari ibu.

Selanjutnya, Pasal 105 huruf (b) KHI mengatur bahwa anak yang telah mumayyiz

atau berusia 12 tahun ke atas diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Pengaturan ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap kapasitas anak untuk menentukan pilihan pengasuhan sesuai dengan kenyamanan dan kepentingannya. Sementara itu, Pasal 105 huruf (c) menegaskan bahwa biaya

pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, terlepas dari siapa yang secara faktual memegang hak asuh.

Pasal tersebut menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, ibu berhak memelihara anak yang berusia di bawah 12 tahun atau belum mumayiz; anak yang telah mumayiz diberi pilihan untuk memilih antara ibu dan ayah sebagai pemegang hak pemeliharaan; dan ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan. Agar seorang anak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh, harus masih anak-anak, belum mampu mengurus dirinya sendiri, dan mengalami keterbelakangan mental meskipun telah dewasa.

Pasal 156 KHI membuka kemungkinan pengalihan hak asuh apabila pemegang hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Dengan demikian, jika ibu terbukti menelantarkan anak, tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak, atau kondisi tertentu—seperti menikah kembali—berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak, maka pengadilan dapat mengalihkan hak asuh kepada ayah atau pihak lain yang dianggap lebih mampu. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam yang dikodifikasikan melalui KHI, hadhanah dipahami bukan sekadar hak orang tua, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan terbaik anak.

Dalam Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penentuan hak asuh tidak bersifat otomatis, melainkan harus mempertimbangkan kemaslahatan anak

sebagai pertimbangan utama. Selain itu, Pasal 41 huruf (b) menegaskan kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sehingga kewajiban nafkah bersifat melekat dan tidak gugur meskipun terjadi perceraian atau perubahan pola pengasuhan.¹ Hanya dalam pernikahan yang sehat, tanggung jawab membesarkan dan mendidik anak dapat dipenuhi sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak, menciptakan lingkungan keluarga yang penuh cinta, kedekatan, pengertian, persahabatan, dan rasa hormat. Anak-anak sangat menderita akibat perceraian, apa pun alasannya, karena mereka kehilangan kasih sayang orang tua mereka pada saat yang bersamaan. Demi pertumbuhan mental seorang anak, sangatlah penting baginya untuk merasakan kasih sayang kedua orang tuanya.

Selain itu, perspektif perlindungan anak diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Meskipun undang-undang ini tidak mengatur secara langsung pembagian hak asuh pasca perceraian, ketentuan tersebut penting dalam mempertegas bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, penetapan hak asuh anak pasca perceraian seharusnya dilakukan melalui putusan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga hak anak—baik dalam aspek pengasuhan, nafkah, maupun perlindungan administratif—dapat dijamin secara optimal.

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 41 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” N.D., <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/47406/Uu-No-1-Tahun-1974>.

Pasal 45 Undang-Undang (UU) Perkawinan menegaskan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, yang terus berlaku hingga anak menikah atau mandiri, bahkan jika perkawinan orang tua putus, dan hak asuh serta biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan kepentingan terbaik anak, dengan pengadilan yang memutuskan jika ada perselisihan hak asuh.²

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. Perempuan, yang secara emosional lebih sabar daripada sang ayah, memiliki hak paling besar untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka jika terjadi perceraian. Meskipun demikian, Islam menetapkan persyaratan bagi pengasuh dalam hadhanah, antara lain bertanggung jawab, dewasa, cakap, dan bersedia mendidik anak, serta dapat dipercaya dan beragama Islam atau memiliki keyakinan yang sama dengan anak tersebut.³ Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting karena Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak anak, kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya.⁴

Memenuhi kebutuhan sehari-hari hanyalah salah satu aspek dalam membicarakan kebutuhan anak; kebutuhan lainnya mencakup cinta dan kasih sayang kepada anak, serta kebutuhan akan pendidikan, makanan, pakaian, dan

² “Halo JPN | Beranda,” accessed December 12, 2025, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-BYHR>.

³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pen: M. Abdul Ghaffar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), H. 435, N.D., <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123/125>.

⁴ Nadya Auliana, “Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/Pa.Mlg Di Pengadilan Agama Malang),” *Brawijaya Law Student Journal*, November 28, 2013, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/56>.

tempat tinggal. Dan karena salah satu orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan ini sendirian, kedua orang tua memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Selama ibu dan ayah menikah, mereka berkewajiban untuk menafkahi anak-anak mereka; Namun, kewajiban ini juga berlaku setelah perceraian.⁵

Di Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan hukum Islam dalam hak asuh anak pasca perceraian belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan normatif. Banyak kasus menunjukkan bahwa hak asuh anak diputuskan dalam keluarga tanpa putusan resmi dari pengadilan agama. Anak-anak dalam situasi ini tidak memiliki stabilitas hukum, dan kebutuhan dasar, pendidikan, serta pembinaan agama mereka seringkali terabaikan. Akibatnya, beberapa orang tua yang berhak atas hak asuh tidak menjalankan tugasnya sebaik mungkin, yang menyebabkan anak-anak terabaikan, baik dari segi dukungan finansial maupun perhatian. Contoh ini menunjukkan betapa berbedanya aturan hukum Islam dan praktik nyata. Di satu sisi, hukum Islam menekankan pemeliharaan dan perlindungan anak sebagai amanah yang harus dijaga (*ḥifẓ al-naṣl*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-dīn*), namun di sisi lain, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, dan minimnya peran aparat desa maupun tokoh masyarakat menyebabkan prinsip-prinsip tersebut tidak terlaksana secara maksimal.

⁵ “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan / Amir Syarifuddin | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” <https://Simpus.Mkri.Id/Opac/Detail-Opac?Id=8994>.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian di Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan. Dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai pola penyelesaian hak asuh anak, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan hak anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ;” ***Implementasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”(Studi Kasus Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan)***. Kesenjangan dalam penelitian ini untuk mengetahui hal yang berkaitan tentang ketentuan – ketentuan hukum islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian. Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang sosial sehingga dapat diketahui oleh masyarakat yang awam terhadap hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum islam.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dalam hal permasalahan pada judul yang dibahas, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam latar belakang diatas, yaitu permasalahan tersebut adalah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan hukum Islam mengenai hak asuh anak (ḥaḍānah) pasca perceraian.
2. Ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak.

3. Kurangnya komunikasi dan tanggung jawab antar orang tua setelah perceraian

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Wilayah Penelitian dibatasi hanya pada masyarakat Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Data dan temuan yang dianalisis hanya bersumber dari kasus-kasus perceraian dan hak asuh anak yang terjadi di desa ini.
2. Subjek Penelitian difokuskan pada orang tua (ayah/ibu) yang bercerai dan memiliki anak di bawah umur, serta tokoh masyarakat atau aparat desa yang mengetahui kasus-kasus tersebut. Penelitian tidak membahas hak asuh anak pada pasangan yang belum menikah secara resmi atau perceraian yang terjadi di luar Desa Setiamekar.
3. Aspek yang Dikaji hanya menyoroti implementasi ketentuan hukum Islam mengenai hak asuh anak (*ḥaḍānah*) pasca perceraian, meliputi penetapan, pelaksanaan, dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam aspek hukum positif (Undang-Undang Perkawinan/Peradilan Agama) kecuali sebagai pembanding.
4. Waktu Penelitian difokuskan pada kondisi hak asuh anak pasca perceraian yang terjadi pada tahun (2023 – 2025) agar data yang diperoleh relevan dengan situasi terkini.

5. Ruang Lingkup Hak Anak hanya membahas hak anak dalam konteks pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan tanggung jawab orang tua menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini tidak membahas secara luas hak-hak anak di bidang lain seperti hak waris, perwalian nikah, atau hak perdata lainnya.

3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap penerapan hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam di Desa Setiamekar?
2. Apa saja Faktor – faktor yang dihadapi masyarakat Desa Setiamekar dalam menerapkan hak asuh anak sesuai ketentuan hukum Islam pasca perceraian?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan masyarakat terhadap penerapan hak asuh anak yang sesuai dengan hukum islam di Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk tidak melakukan penerapan hak asuh anak sesuai dengan hukum islam di Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Salah satu hal yang akan membantu dalam proses pengajuan hak asuh anak menurut hukum Islam adalah edukasi yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini, yang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan pertimbangan khususnya bagi warga Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan.

2. Secara Praktisi

Berguna bagi masyarakat khususnya dalam memahami produk hukum sebagai perkembangan hukum hak asuh anak dalam Islam di Indonesia disaat mencuatnya kajian-kajian ilmu modern dewasa ini. Terlebih menambah pemahaman baik dari hal penerapan ataupun edukasi kepada orang sekitar.

3. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dalam materi tentang penerapan hukum islam terhadap hak asuh anak di Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan, dan mengetahui faktor-faktor masyarakat tidak melakukan penerapan hak asuh anak di Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan.

D. Rancangan Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini berisi dari Lima Bab, masing masing dari Bab tersebut membahas permasalahan yang berbeda-beda dan menjadi Sub Bab, berikut gambaran pembahasan terhadap penulisan skripsi ini. Terdapat Lima Bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Serta Rancangan Sistematika Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini membahas tentang Kajian Teori terkait Hukum Islam, Pernikahan, Dan Perceraian yang berkaitan dengan Hak – hak asuh anak.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian, sifat dan Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data

BAB IV : LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Profil Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan, letak geografis Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan, penerapan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak. Dan juga berisi tentang analisis data penerapan Hak asuh anak yang sesuai dengan Hukum Islam di Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan. Pandangan aparat desa maupun masyarakat bagi seseorang Belum menerapkan Hak Asuh Anak Sesuai Hukum Islam di Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan, Penerapan Hak Asuh Anak Di Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan. Dan juga melakukan Wawancara terhadap para masyarkat yang belum Menerapkan Hak Asuh Anak Sesuai Dengan Hukum Islam serta Tokoh Agama.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, saran-saran dan penutup dari semua rangkaian penulisan skripsi ini.